

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan suatu bagian dari masyarakat yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan secara khusus serta tidak dapat dilepaskan dari bantuan orang dewasa pada tahun-tahun permulaan kehidupannya.⁴ Anak-anak berhak atas semua hak dan kebebasan yang sepenuhnya sama dengan orang dewasa. Tetapi hal tersebut tidak cukup karena anak-anak memerlukan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.⁵

Anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua yang harus dijaga, dilindungi dan diberi kasih sayang dari orangtuanya. Dalam diri seseorang sejak ia dilahirkan telah melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta hak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminatif serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan kegiatan Pembangunan Nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan negara.⁶

⁴ Robert Chambers, *Partisipasi dan Anak-anak*, Tim Read Book, ed., Anak-anak Membangun Kesadaran Kritis (Stepping Forward, alih bahasa H. Prabowo, Nur Cholis), ReadBook, Yogyakarta, 2002. hlm xi

⁵ *Ibid*, hlm. 371.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Redaksi Sinar Grafika, 2004, hlm. 34.

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang memuat secara tegas tentang batasan usia seseorang masih dikatakan sebagai anak. Beda peraturan perundang-undangan beda pula batasan usia yang dimuat.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, bagian 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan menurut *World Health Organization*(WHO) batasan usia anak antara 0-19 tahun.

Peraturan perundang-undangan Indonesia juga tidak memuat secara tegas mengenai batasan usia seorang anak. Misalnya dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No 32, BAB II, Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan tumbuh dan kembangnya.⁷

Terlepas dari ketentuan mengenai batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, anak adalah sumber daya manusia potensial yang diharapkan akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan melanjutkan proses pembangunan dimasa yang akan datang. Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.⁸

Anak merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk memanusiakan dirinya. Anak ingin

⁷ Irma Setyowati soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta:1990, hlm, 31.

⁸Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

dicintai, diakui dan dihargai. Berkeinginan pula untuk dihitung dan mendapatkan tempat dalam kelompoknya. Hanya dalam komunikasi dan relasi dengan orang lain (Guru, Teman, Keluarga, dan lain lain) seorang anak dapat berkembang menuju kedewasaan.⁹

Anak juga merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, Anak memerlukan kasih sayang, pembinaan, bimbingan khusus agar perkembangan fisik, mental dan spiritualnya dapat berkembang secara maksimal. Anak harus terhindar dari kekerasan, ketelantaran dan eksploitasi.¹⁰

Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga sianak, tapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohaniyah, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional.¹¹

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan

⁹DR. Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung; 1999, hlm. 43.

¹⁰Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran, Kekerasan dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 50.

¹¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hal. 62

golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial.¹²

Perubahan atas anak sendiri merupakan bagian terpenting dari dunia karena anak adalah generasi muda yang akan berperan dalam perjuangan suatu bangsa dalam meraih tujuan dan cita-cita bangsa. Kedudukan anak yang seperti itu memiliki ciri dan sifat khusus, yang dimana secara fisik maupun mental dianggap belum memiliki kemampuan untuk mandiri atau berdiri sendiri sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin hak-hak dari anak itu sendiri terpenuhi. Masa anak-anak merupakan masa yang rentan dan lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia, berbeda dengan orang dewasa yang bisa melindungi dirinya kecenderungan tersebut menyebabkan anak memiliki dunianya sendiri.

Kerjasama para pihak-pihak yang terlibat dalam berlangsungnya pemberian perlindungan terhadap anak harus saling berhubungan, baik keluarga, masyarakat dan pemerintah dengan berbagai macam usaha dan bidang. Negara sendiri tidak lepas dalam ambil andil memberi perlindungan pada anak, bahkan memiliki peran yang besar yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak-anak.

¹²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 35

Tindakan perlindungan anak yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah merupakan dari tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan Negara demi menjaga kesejahteraan umum.

Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, maraknya anak yang dibawa oleh orangtuanya ikut dalam organisasi Gafatar. Mengapa anak menjadi sasaran perekrutan Gafatar ? Karena anak dinilai lebih mudah untuk dipengaruhi baik itu secara mental, moral, spiritual, fisik maupun psikis. Pendekatan yang dilakukan organisasi gafatar kepada anak-anak pun berbeda-beda, bagi yang rajin ibadah maka ibadahnya dirubah, dalam arti dirubah cara pemikirannya mengenai pemahaman agama itu sendiri. Bagi yang suka logika, maka dirubah logika atau cara pemikirannya. Sedangkan bagi yang tidak bisa apa-apa, biasanya ditawarkan pekerjaan dengan penghasilan yang lumayan.

Seperti yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Tepatnya di Desa Karangmangu, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan. Sebanyak tujuh warga hilang sejak November 2015. Ke-tujuh warga ini diduga bergabung dengan kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) karena para tetangga mereka sempat diajak untuk masuk organisasi tersebut. Ke-tujuh orang yang masih ada ikatan keluarga di Desa Karangmangu ini yakni, Nana Sukiatna, Saodah, Dila, Rijka, Abidin, Sarinah dan Lina.¹³

Selain di Karangmangu, terjadi juga di Desa Ciomas, Kecamatan Ciawigebang. Ada sekitar 10 orang dewasa dan 5 orang anak yang memilih

¹³<http://daerah.sindonews.com/read/1078911/21/tujuh-warga-kuningan-hilang-diduga-ikut-gafatar-1453347317> Diakses Jum'at, 17 Juni 2016, 16.10 WIB

untuk ikut Gafatar dan hijrah ke Kalimantan Barat. 5 orang anak diatas usianya terbilang masih muda, yaitu sekitar 4-16 tahun. Berdasarkan data pemerintah desa, mereka diduga telah meninggalkan rumah sekitar September 2015 silam.¹⁴

Akibatnya, banyak anak-anak anggota Gafatar yang tidak bisa mendapatkan hak kehidupan yang layak, seperti:

- a. Hak pendidikan layak, baik di dalam maupun di luar sekolah.
- b. Hak persamaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemausiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- c. Hak atas perlindungan baik secara fisik, psikis, mental, moral dan spiritual.
- d. Hak atas makanan dimana kebutuhan dalam hal ini nutrisi.
- e. Hak atas kesehatan yang memadai, mencakup imunisasi saat masih bayi, makanan dengan gizi seimbang, termasuk juga pelayanan reproduksi remaja yang ramah .
- f. Hak rekreasi, karena merupakan kebutuha hiburan, tidak melulu yang mengeluarkan biaya mahal, namun cukup kegiatan yang menyenangkan saja seperti membaca komik, menonton film dan lainnya.
- g. Hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan, karena anak merupaka penerus generasi selanjutnya dalam pembangunan bangsa.¹⁵

¹⁴News.fajarnews.com Diakses Kamis, 19 Mei 2016, 11.33 WIB

¹⁵<http://guetau.com/informasi/10-hak-hak-anak-pahami-dan-lindungi.html> Diakses Rabu, 20 April 2016, pukul 15:27 WIB

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP ANAK YANG DIBAWA ORANGTUANYA DALAM ORGANISASI GAFATAR DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”

B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang menyebabkan orangtua membawa anaknya ikut organisasi Gafatar ?
2. Apa saja bentuk pelanggaran hak anak dalam kasus Gafatar ?
3. Bagaimana solusi terhadap anak yang dibawa orangtuanya ikut organisasi Gafatar agar mendapatkan haknya sebagai anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyebab orangtua membawa anaknya ikut Organisasi Gafatar.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji bentuk pelanggaran hak anak dalam kasus Gafatar.
3. Untuk menganalisis apa saja upaya yang dilakukan pihak terkait dalam menanggulangi anak yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak karena dibawa orangtuanya ikut Organisasi Gafatar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akedemis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kagunaan secara praktis, yaitu :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, khususnya mengenai permasalahan pencurian dan perusakan bagasi penumpang pesawat yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah.

Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya.

Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan¹⁶.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amademen ke VI:

“Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.”

Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada bermacam-macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut A.V Dicey, *Equality Before of Law* dalam arti sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *Equality Before of Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹⁷

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada

¹⁶I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79

¹⁷www.boyyentramain.com/2015/07/negara-hukum-dan-prinsip-equality.html?m=1
Diakses Minggu, 26 Juni 2016, Pukul 22.45 WIB

suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagaistandar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya, asas tersebutsering didominasi oleh penguasa sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amademen ke IV secara tegas telah memberikan jaminan bahwa

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum danpemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama didepan hukum.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum (*no man above the Law*), artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum.

Tujuan utama adanya *Equality Before of Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai suatu yang tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi

hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu : ¹⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 1983, hlm. 8

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie :¹⁹

“Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.”

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie mengatakan :²⁰

“Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).”

Lebih lagi Jimly Asshiddiqie mengatakan :²¹

“Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima di dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektif *harmfull effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.”

Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat di cela, tidak patut untuk

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56

²⁰*Ibid.*, hlm. 65

²¹*Ibid.*, hlm. 57

dilakukan.²² Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara obyektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mengisahkan dipidananya seorang pelaku.²³

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.²⁴ Keberadaan viktimologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana. Terdapat perbedaan antara viktimologi dengan hukum pidana. Perbedaan tersebut terletak pada obyeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian viktimologi tertuju kepada manusia yang menjadi korban hukum pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi, perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab, adasatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.

Arief Gosita menyatakan bahwa:

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuha diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”²⁵

Perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi baik secara institusional maupun intelektual dalam viktimologi menunjukkan terjadinya

²²Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Materikuliah, Bandung, 2009, hlm. 78

²³*Ibid.*, hlm. 79

²⁴JE. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT Eresco, Bandung, 1995, hal. 158

²⁵Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 9

hubungan-hubungan dialektis antara pengetahuan dan pemikiran dengan realitas sosial, serta juga tahap-tahap pencapaian hasil-hasil yang diantisipasi dalam praktik sosial bidang pengetahuan ilmiah ini.

Viktimologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai korban, padahal korban tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi-kondisi yang melandasinya (yakni struktur-struktur sosial yang ditemukan secara historis).

Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan apa yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi. Memberikan pengertian tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan, mental, fisik dan sosial. Juga memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, seberapa besar peranan korban pada terjadinya kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya serta aspek-aspek lain yang berkaitan.²⁶

Viktimologi sebagai gejala sosial memerlukan tipologi sesuai dengan konteks perbuatannya. Jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka

²⁶<http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/Hukum-dan-Viktimologi.html/m=1> Diakses Jum'at, 22 April 2016, 16.30 WIB

pendapat tipologi korban menurut Stephan Schafer bisa dikaitkan, yaitu Socially Victims. Artinya orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat karena kondisi sosial yang lemah, dalam hal ini anak-anak yang dibawa oleh orangtuanya masuk dalam organisasi gafatar tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam mendapatkan haknya, namun selain masyarakat orang tua lah yang paling bertanggungjawab secara penuh.

Jika menurut Selli dan Wolfgang, termasuk ke dalam Secondary Victimization, karena yang menjadi korban adalah masyarakat luas, artinya anak yang jadi korban jumlahnya banyak.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 1 ayat (2)

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Perkawinan :

Pasal 45

“Bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau belum dapat berdiri sendiri. Orangtua merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Kovenensi Hak Anak juga membahasnya dalam pasal 5 KHA, yang menyatakan bahwa :

“Negara harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban orangtua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam konvensi ini.”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*,²⁸ yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran dalam hal pertanggung jawaban Hukum Perlindungan Anak, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Dengan ilmu Viktimologi, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43

²⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 11

sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Melalui tahap kepastakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepastakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepastakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepastakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga

diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian

5. Tahap Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang Hukum Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, juga bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti .

6. Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa

data yang digunakan adalah Yuridis-Viktimologis, dalam arti dengan ilmu viktimologis, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian dilakukan di:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18 Bandung
- b. Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung.
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kuningan, Jalan RE Martadinata – Ancaran Kuningan, Jawa Barat.
- d. Kepolisian Resor Kuningan, Jalan RE Martadinata No. 526, Ancaran-Kuningan, Jawa Barat.

8. Jadwal Penelitian

No..	KEGIATAN	Tahun 2016					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	<i>Persiapan/Penyusunan Proposal</i>						
2	<i>Bimbingan Penulisan Proposal</i>						
3	<i>Seminar Proposal</i>						
4	<i>Persiapan Penelitian</i>						
5	<i>Pengumpulan Data</i>						
6	<i>Pengolahan Data</i>						
7	<i>Analisis Data</i>						
8	<i>Penyusunan Hasil penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum</i>						
9	<i>Sidang Kompresif</i>						
10	<i>Perbaikan</i>						
11	<i>Penjilidan</i>						
12	<i>Pengesahan</i>						